



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR :04 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

TAHUN 2015



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 04 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu membuat Peraturan Pelaksanaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015. (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 231)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR.....
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945;
4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa definitif;
5. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan persyaratan yang berlaku;
6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti penyaringan;
7. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas Kemampuan, Kepemimpinan dan Nilai-nilai Kepribadian terhadap para bakal calon kepala desa;
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa;
9. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
10. Kepala Desa adalah calon terpilih yang diangkat dan dilantik oleh Bupati atas usul BPD yang diketahui oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa;

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

- ## Pasal 2

BAB III

Bagian Pertama

Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa

- ### Pasal 3

Penanggung Jawab : - Bupati

- Wakil Bupati

- Sekretaris Daerah

Koordinator

: Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ketua	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sekretaris	: Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Anggota	: - Kepala Inspektorat - Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan - Kepala Badan Kesbang dan Linmas - Kepala Bagian Pemerintahan - Kabag Hukum

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi, wewenang dan tanggungjawab :

- a. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah Desa tersebut.
- b. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Panitia Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditentukan.
- d. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui panitia pengawas.
- e. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- f. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta daftar wajib pilih yang berhak memilih.
- g. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk menyampaikan visi dan misi untuk jangka waktu satu periode masa jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.
- h. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme kampanye bagi calon kepala desa.
- i. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan pemungutan suara (hari "H") kepada panitia pengawas, panitia peneliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan BPD.
- j. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

- k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pengawas

Pasal 5

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi Pertemuan dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
- b. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia peneliti dan penguji.
- c. Melakukan pengamanan dan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah-langkah serta bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan sehingga dapat menghambat kelancaran dan kesuksesan jalannya pemilihan kepala desa.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada panitia pemilihan kepala desa maupun kepada panitia peneliti dan penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Peneliti dan Penguji

Pasal 6

Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Panitia pemilihan kepala desa.
- b. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- c. Meneliti daftar nama dan kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa yang disampaikan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan mengikuti ujian penyaringan.
- d. Melaksanakan ujian penyaringan terhadap bakal calon kepala desa baik secara tertulis, wawancara maupun praktek berpidato.
- e. Menyampaikan penetapan hasil penyaringan kepada panitia pemilihan kepala desa, bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan calon kepala desa.

- f. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat suara yang menampilkan gambar/pas foto dalam bentuk berwarna semua figur calon kepala desa yang akan dipilih.
- g. Membantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan teknis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai perhitungan suara.
- h. Memberikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Memfasilitasi serta bertanggungjawab dalam proses pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa yang terpilih oleh Bupati.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bertempat tinggal di desa tersebut dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap.
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya

Pasal 8

- (1). Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) di atas berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2). Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara terbuka oleh petugas pendaftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memakai tanda identitas sebagai petugas pendaftar pemilih.
- (3). Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan sudah mendapat undangan, diwajibkan hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Pasal 9

- (1). Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia penguji dan peneliti 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2). Dengan persetujuan para calon kepala desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa dapat membuka pendaftaran pemilih tambahan bilamana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pilih selama 3 (tiga) hari sebelum daftar pemilih diumumkan.

Pasal 10

Semua warga penduduk desa tersebut mempunyai hak atau berhak mencalonkan diri untuk ikut dipilih menjadi calon kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIANNYA

Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat;
- e. Berumur paling rendah 25 tahun;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Wajib menanam pohon minimal 100 pohon di ruas jalan;
- l. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. Penduduk desa setempat yaitu penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;

- n. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa Jabatan.
- p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- q. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono;
- r. Khusus Bakal Calon Incumbent wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati;

Pasal 12

Alat pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa terdiri dari :

- a. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah;
- e. Surat Keterangan bukan sebagai pengguna dan pemakai Narkoba
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun.
- h. Foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik peserta pemilu;
- k. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- l. Surat keterangan pelunasan PBB dari kepala desa;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan selama menjadi kepala desa;
- n. Rekomendasi atau surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS, TNI/POLRI;

- o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- p. Daftar riwayat hidup/pekerjaan;
- q. Pas foto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Penjaringan yaitu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat di desa bersangkutan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang berlaku.
- (2) Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari untuk menghasilkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum mendapat bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, masa penjaringan diperpanjang sampai 15 (lima belas) hari lagi.

Pasal 14

- (1). Penyaringan yaitu seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas kemampuan, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian terhadap bakal calon kepala desa.
- (2). Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan.

Pasal 15

- (1) Untuk terjaminnya netralitas ujian/tes penyaringan terhadap para bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia peneliti dan penguji / Tingkat Kabupaten baik secara tertulis, lisan (wawancara) maupun kemampuan berpidato, guna mengetahui motivasi dan visi misi membangun desa selama 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Materi ujian penyaringan yang diberikan secara tertulis bakal calon kepala desa meliputi :
 - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Materi penunjang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Kepribadian;
- (3). Seseorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus, apabila hasil ujian penyaringan dapat mencapai standar nilai 6,0 (enam koma nol).

- (4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia peneliti dan penguji harus menyampaikan hasil penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

- (1). Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia peneliti dan penguji.
- (2). Berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih selanjutnya diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan pemilihan sesuai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (3). Calon kepala desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4). Calon kepala desa yang sudah ditetapkan, namun apabila ada diantaranya yang mengundurkan diri atau karena meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penggantian, sepanjang jumlah calon yang ada masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

BAB VIII

KAMPANYE CALON

Pasal 17

- (1). Para Calon kepala desa diperbolehkan melakukan kampanye pada masyarakat sepanjang mengenai rencana program kerja yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tempat, waktu, sistem dan mekanisme pelaksanaan kampanye
- (3). Masa kampanye ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari
- (4). Para calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 18

- (1). Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum atau dengan cara selebaran oleh calon yang bersangkutan.
- (2). Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang :
 - a. Menghina calon lainnya;
 - b. Materi kampanye tidak mengandung unsur SARA;
 - c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan atau fasilitas umum pemerintah;
 - d. Merusak atau menghilangkan atribut/instrumen kampanye calon lainnya;

- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan/pendukung calon lainnya;
- g. Memasang tanda gambar (foto) atau identitas calon Kepala Desa dengan menggunakan paku pada pohon yang ada di sepanjang jalan;

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam bab. III pasal 3 setelah mendapat kesepakatan dengan BPD yang dilakukan pada 1 (satu) tempat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menyediakan :
 - a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - b. Alat pencoblosan surat suara di dalam bilik;
 - c. Kotak suara lengkap dengan kuncinya yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Surat suara yang memuat nomor, nama dan tanda gambar (foto) para calon kepala desa yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - e. Papan tulis yang memuat nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih, untuk selanjutnya digunakan untuk menulis/mencatat dalam perhitungan suara;

Pasal 20

- (1). Calon Kepala Desa wajib hadir bersama istri dalam acara pemungutan suara dengan berpakaian bebas rapi serta duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta bersifat jujur dan adil.
- (3). Suara dinyatakan sah apabila menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia dan dinyatakan batal apabila menggunakan rokok atau mengambil gambar (foto) calon yang dipilihnya.

Bagian Kedua

Perhitungan Suara

Pasal 21

- (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya

Pasal 22

- (1). Pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang.
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan hanya kepada calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3). Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan pertama.

BAB X MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan.
- (3) Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian.
- (4) Apabila terbukti adanya kecurangan dan / atau memberi sesuatu berupa uang (money politik) dan benda dalam bentuk apapun untuk mendapatkan suara atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka pemilihan kepala desa dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.
- (5) Apabila calon kepala desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan, maka calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa menyusun urutan perolehan suara dari masing-masing calon dan membacakan berita acara pemilihan kepada masyarakat.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga.

Pasal 25

- (1) Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD.
- (2) Panitia selanjutnya menyampaikan penetapan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 26

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 27

- (1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan.
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pasal 28

Pengucapan Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima Jabatan dari pejabat yang lama

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1). Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan / atau
 - f. Melanggar larangan sebagai kepala desa
- (3). Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4). Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5). Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima.
- (6). Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Kepala Desa.

Pasal 30

- 1) Kepala Desa **diberhentikan sementara** oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Kepala Desa lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dan masyarakat desa, melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan

pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa kasus-kasus pemerintahan desa tingkat Kabupaten.

Pasal 31

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke Instansi induknya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di cabut.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada Tanggal : 08 Januari 2015


JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>Pemerintahan & Kesa</i>	
KABAG. <i>Bid. K. Per. UU</i>	
<i>Kasubag. Per. L. & Dok. Hukum</i>	

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 09 Januari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat / Pembina Utama Muda
Nip. 19660420 199103 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
NOMOR...⁰⁴.....**